



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 214 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
211**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 498 TAHUN 1998**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDELAPAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90 TAHUN 1998 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN
PROYEK UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1998/1999**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 800/ 1646/DPUP-CK tanggal 18 September 1998 perihal Penunjukan Pejabat;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, demi kelancaran dan tertib Administrasi Keuangan dan Barang pada Instansi yang bersangkutan dipandang perlu mengadakan perubahan Kedelapan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 90

Tahun 1998;

- c. bahwa Perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-kat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 44 8 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Ke-uangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1975 tentang

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Pebruari 1998 Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/ 1999 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998 Nomor 124 Seri D Nomor 123).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90 TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA-WAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN

1998/1999 **Pasal I**

296

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 90 Tahun 1998 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999, halaman 44 Nomor urut 205, kolom 8, diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 18 September 1998 sampai dengan 21 Desember 1998.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 4 Nopember
1998

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

ttd. **DEWA**

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

10. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Up.
Direktur Jenderal PUOD
di Jakarta.
11. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
12. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
13. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali
(3 exl).
15. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
di Denpasar.
16. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar (11 expl).
17. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta
cabang-cabangnya.
18. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

298

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 214 Tanggal : 30
Desember 1998
Seri : D Nomor : 211

Wi
la
ya
h/
D
ae
ra
h
Ti
ng
ka
t I
Ba
li,
tt
d.

DRS.

I

GUS

TI

AGU

NG

MAY

UN

EMA

N

Pem
bi
na
Ut
a
m
a
M
ad
ya
NI
P.
01
00
26

**LAMPIRAN KEPUTUSANGUBERNURKEPALADAERAHTINGKATI BALI TANGGAL4NOPEMBER1998
 NOMOR498TAHUN1998
 TENTANGPERUBAHANKEDELAPANKEPUTUSANGUBERNURKEPALADAERAHTINGKATIBALINOMOR90TA
 HUN1998 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN
 PROYEKUNTUKANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJADAERAHPROPINSIDAERAHTINGKATIBALITAHUNANGGARAN1998/1999**

N a m a

BendaharawanProyekdanPemimpinProyekuntukAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahPropinsiDaerahTingkatI BaliTahun

Anggaran 1998/1999

No.	Bendaharawan Proyek				Spesimen		Atasan langsung		Spesimen		Ket.
	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.	Pendidik/ Kursus	Jabatan	Tanda tangan	Paraf	Nama/NIP	Jabatan	Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205.	I Nyoman Sumberyasa NIP. 110032831	Pengatur Tk. I (II/d)	SMEA Penataran Teknik Penye- hatanPem. dan Peny. Lap. Keu. Proyek Verifikasi BLN	DINAS PEKE Staf Keuangan	*JAAN L	MUM PF	OPINSI DAERAH TING Ir. I Wayan Abdi Negara NIP. 110035444	(AT I BALI Staf Teknik			Proyek Pe- nyediaa Air Pedesaan Dati. Ba n g l i Klungku dan rangase

to

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

